

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Allah Subhanahuwata\_ala pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul

**"KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI GUGATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UTANG KEPAILITAN (STUDI KASUS PERKARA No. 371/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL)"**.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pada prosesnya, pembuatan tulisan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak sehingga penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
3. Bapak Dr. Tommy H. Purwaka, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan mengkoreksi penelitian ini kepada Penulis dan juga terimakasih juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.

5. Staff karyawan Program Studi Magister Hukum dan perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Papa dan Mama yang selama ini sudah mendampingi dan memberi semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister Hukum.
7. Rizqy Maulana, Chintia Belisa, Chicilia Chikita, Mutiara Syifa atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus diberikan dan juga memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Ryansjah dan anak – anak pojok selalu memberikan semangat, bantuan dan keceriaan dalam kehidupan penulis terutama pada saat penyusunan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Batch 45 yang telah berjuang bersama-sama selama masa studi dan memberi keceriaan pada setiap harinya.
10. Teman-teman penulis yang selalu memberikan support agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini secepatnya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jakarta, 2 Desember 2020

**Penulis**

Muhamad Restu Armansyah

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSYARATAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Manfaat.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	12
2.1.2 asas kebebasan hakim.....	13
2.2 Kerangka Konseptual.....	14

ix

2.2.1 Kompetensi Pengadilan .....	14
2.3 Tinjauan Sengketa Perdata .....	19
2.3.1 Pengertian Perdata .....	20
2.3.2 Dasar hukum perdata .....	22
2.3.3 kewenangan pengadilan perdata .....	22
2.4 Tinjauan sengketa pailit .....	24
2.4.1 sejarah pailit.....	25
2.4.2 harta pailit .....	25
2.4.3 dasar hukum pailit.....	26
2.4.5 kurator .....	27
2.4.7 kewenangan pengadilan Kepailitan .....	32
2.5 Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga .....	34
2.5.1 kompetensi Pengadilan Niaga.....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis penelitian .....	39
3.2 Jenis Data .....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5 Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
4.1 Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor. 371/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel .....	42
4.2. Analisa Tentang Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan	

Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Nomor:  
 371/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL, Terhadap Undang-Undang Nomor 37  
 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban  
 Pembayaran Utang jo. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 47

4.3 Analisis Tentang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Akan Menerima Atau Menolak Apabila Gugatan Tersebut Di

Ajukan kepadanya? Apa Dasar Hukumnya Apabila Diterima Atau Ditolak

.....76

BAB V..... 79

KESIMPULAN DAN SARAN..... 79

5.1 Kesimpulan..... 79

5.2 Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA ..... 81

